

**ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN
PENETAPAN STRATEGI, METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONEV,
ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2025**

1. ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Latar Belakang :

Arah kebijakan pelayanan informasi publik disusun sebagai panduan strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkualitas dan bertanggung jawab, sesuai amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Tujuan Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses.
2. Memastikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik.
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan.
4. Menjamin perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan.

- Arah Kebijakan Strategis :

1. Penguatan Kelembagaan PPID.
2. Peningkatan Kapasitas Layanan Informasi.
3. Transparansi dan Partisipasi Publik.
4. Penguatan Regulasi dan SOP.
5. Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi.

2. PENETAPAN STRATEGI, METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONEV, ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

- Penerapan Strategi :

Adapun penerapan strategi atas pelaksanaan kebijakan informasi public adalah sebagai berikut :

1. Membentuk dan menetapkan PPID Utama dan PPID Pelaksana melalui SK resmi.
2. Penguatan Koordinasi berkala antara PPID Utama dan Pelaksana dilakukan.
3. Tersedia petugas khusus yang menangani permohonan informasi.

- Metode Pembinaan :

Adapun pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan informasi public adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan dan Bimtek (Bimbingan Teknis) untuk PPID dan staf pengelola informasi.
2. Pemberian rekomendasi kebijakan oleh instansi pembina atau pengawas.

3. PPID pelaksana didampingi dalam penyusunan daftar informasi publik (DIP).

- **Pengawasan :**

Adapun pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan informasi public adalah sebagai berikut :

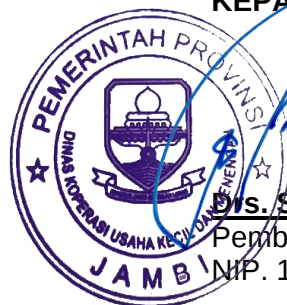
1. Cek rutin kelengkapan Daftar Informasi Publik (DIP).
2. Pemeriksaan kesesuaian SOP dengan praktik pelayanan informasi.
3. Evaluasi terhadap waktu respon permohonan informasi.

- **Monitoring Evaluasi :**

Adapun monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan informasi public adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Daftar Informasi Publik (DIP).
2. Pemutakhiran konten website PPID.
3. PPID pelaksana melaporkan hasil layanan informasi ke atasan.

KEPALA DINAS



Drs. SARDAINI, MM
Pembina Utama/Madya
NIP. 19670520 199402 1 001